

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS KENDARAAN
BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**ALBAROYA
1812011185**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

**Oleh
ALBAROYA**

Jaminan fidusia didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, akibat jaminan fidusia maka jika terjadi peristiwa pengalihan kendaraan bermotor maka perusahaan pembiayaan dapat mengambil kendaraan bermotor, karena jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Permasalahan penelitian adalah akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk dan proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan, studi komperatif dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah mengabulkan gugatan sebagian yaitu Penggugat mendapatkan BPKB atas mobil, serta Woto dan PT. Toyota Astra Financial Services telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut yang dapat terjadi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard*). Proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan satu (SP I) sampai dengan tiga (SP III) kepada debitur yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka debitur akan dianggap wanprestasi sehingga pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi objek jaminan.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor, Pihak Ketiga, Kredit, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF TRANSFER OF RIGHTS TO A MOTOR VEHICLE TO A THIRD PARTY IN CREDIT WITH FIDUCIARY GUARANTEE

(Study Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

**By
ALBAROYA**

Fiduciary guarantees are registered with the Ministry of Law and Human Rights, as a result of the fiduciary guarantee, if a motor vehicle transfer event occurs, the financing company can take the motor vehicle, because the fiduciary guarantee has the same executorial power as a court decision. The research problem is the legal consequences of the transfer of rights to a motor vehicle to a third party in credit with fiduciary guarantees based on Decision Number: 210 / Pdt.G / 2020 / Pn.Tjk and the legal process for taking vehicle documents for motor vehicles that have been transferred to a third party in credit with fiduciary guarantees.

The research method used by the researcher is empirical legal research. The research approach used is a normative approach, namely an approach through literature studies, comparative studies and document studies by reading, quoting, and reviewing the rules or regulations related to the problems to be discussed.

The results of the research and discussion show that the legal consequences of the transfer of motor vehicle rights to a third party in a credit with fiduciary collateral based on Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk are to grant the lawsuit in part, namely the Plaintiff received the BPKB for the car, and Woto and PT. Toyota Astra Financial Services have committed an unlawful act, but the lawsuit filed does not meet the formal requirements, thus the lawsuit is qualified as containing formal defects, the further consequence that can occur is that the lawsuit is declared unacceptable (nietontvankelijke verklaard). The legal process for taking vehicle registration for motor vehicles that have been transferred to a third party in a credit with fiduciary collateral is carried out according to Law Number 42 of 1999 by providing a warning letter one (SP I) to three (SP III) to debtors who have experienced delays in installment payments, and if there is no response from the debtor, the debtor will be considered in default so that the creditor has the right to execute the collateral object.

Keywords: Transfer of Motor Vehicle Rights, Third Party, Credit, Fiduciary Guarantee.

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS KENDARAAN
BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)**

Oleh

**ALBAROYA
1812011185**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK
ATAS KENDARAAN BERMOTOR KEPADA
PIHAK KETIGA DALAM KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor:
210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: ALBAROYA

No. Pokok Mahasiswa

: 1812011185

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albaroya

NPM : 1812011185

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025



Albaroya
NPM. 1812011185

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Albaroya, lahir di Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung kepada pasangan Bapak Ahmad Zuhri dan Ibu Fatmah, penulis dilahirkan sebagai anak Pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Paku pada tahun 2012, menyelesaikan MTS Masyarikul Anwar Durian Payung Bandar Lampung pada tahun 2015 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhammadiyah Bandar Lampung pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata 2020/2021. Semasa kuliah, penulis aktif sebagai sekretaris bidang agitasi, propaganda, dan jurnalistik di Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH). Pada awal tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."
(QS Al-Baqarah: 216)

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan."
(QS At-Taubah: 105)

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal."
(QS At-Taubah: 129)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayahanda Ahmad Zuhri dan Ibunda Fatmah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)"** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan,

saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
8. Rekan terbaik penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta energi positifnya untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Hima Perdata, Rega Bagus S, M.Wahyu Aditya, Adlee Zenon K, Yoga Ekvin, Geo Davis, Davani Gusyaros, Achmad Aldo Syahroza, Ari Prabowo, tedi S, Dzaky, Valen, Adji, Indra, Gian, atas dukungan, motivasi, candatawa dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepada teman-teman Hima Perdata, UKM-F Mahkamah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
11. Seluruh mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2018.

12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025
Penulis

Albaroya

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT	iii
JUDUL DALAM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechmatig Daad</i>)	9
B. Perjanjian	12
C. Kredit	15
D. Jaminan Fidusia	16
E. Penyerahan (<i>Levering</i>)	19

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	21
B. Jenis dan Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23

D. Teknik Pengolahan Data	24
E. Analisis Data	24

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Untuk Mengambil Surat Kendaraan Atas Kendaraan Bermotor yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia	25
B. Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk	35

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang mendukung kenyamanan dan kualitas hidup, seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan hiburan. Kebutuhan primer bersifat mendesak dan esensial, sedangkan kebutuhan sekunder lebih fleksibel dan tergantung pada gaya hidup atau tingkat sosial seseorang. Sementara itu, kebutuhan tersier berhubungan dengan gaya hidup dan status sosial, seperti mobil mewah, perhiasan, atau liburan eksklusif. Ketiga jenis kebutuhan ini saling melengkapi dan prioritasnya bergantung pada kondisi ekonomi, sosial, serta budaya individu.

Kebutuhan manusia terhadap kredit muncul sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan finansial yang tidak dapat segera terpenuhi dengan pendapatan atau tabungan yang tersedia. Kredit memungkinkan seseorang untuk memperoleh barang atau jasa secara langsung, seperti rumah, kendaraan, pendidikan, atau modal usaha, sambil membayarnya secara bertahap sesuai kemampuan. Kebutuhan ini didorong oleh faktor seperti keterbatasan dana, kebutuhan mendesak, atau keinginan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Dengan manajemen yang bijak, kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk

mendukung kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup, namun penggunaan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan risiko finansial seperti utang yang berlebihan.

Unsur kredit meliputi kepercayaan kreditur dan debitur memenuhi kewajibannya; waktu, yakni jangka waktu tertentu yang diberikan untuk pelunasan; risiko, berupa kemungkinan kreditur menghadapi kegagalan pembayaran oleh debitur; bunga, sebagai imbalan atau kompensasi atas pemberian kredit; serta objek kredit, yang mencakup dana, barang, atau jasa yang dipinjamkan. Semua unsur ini bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan hubungan kredit yang legal dan saling menguntungkan. Risiko dalam pemberian kredit adalah potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh pemberi kredit (kreditur) akibat ketidakmampuan atau ketidaksesuaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini meliputi risiko kredit macet, di mana debitur gagal membayar pokok atau bunga pinjaman tepat waktu; risiko likuiditas, yang terjadi jika kreditur kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek akibat dana terserap dalam kredit; risiko operasional, terkait kesalahan proses atau sistem dalam penilaian kelayakan kredit; risiko pasar, risiko hukum, jika terdapat pelanggaran kontrak atau ketidaksesuaian dengan regulasi. Pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dampaknya terhadap keuangan dan operasional lembaga pemberi kredit.¹

Pada perjanjian kredit, bank memegang peran penting sebagai kreditur, yaitu pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk dana kepada nasabah. Perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan formal yang dituangkan dalam kontrak

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 2018, hlm. 11.

tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Kontrak tersebut mencakup berbagai ketentuan, seperti jumlah pinjaman yang disetujui, tenor atau jangka waktu pengembalian. Selain itu, bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nasabah sebagai debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman.²

Hubungan ini diatur dalam perjanjian kredit yang menjadi landasan hukum sekaligus mencerminkan asas kepercayaan (*trust principle*). Dalam hubungan ini, kreditur menaruh keyakinan pada debitur. Kepercayaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya, tetapi juga mencakup komitmen debitur dalam menggunakan dana yang diterima sesuai dengan tujuan yang disepakati. Sebagai wujud nyata dari asas ini, kreditur biasanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan kredibilitas debitur sebelum memberikan pinjaman, sementara debitur bertanggung jawab menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan kewajibannya.

Sebelum adanya undang-undang fidusia, pengamanan kredit, khususnya yang melibatkan jaminan benda bergerak, dihadapkan pada berbagai kendala signifikan. Kendala tersebut meliputi prosedur yang rumit dan memakan waktu, tingginya biaya administrasi dan operasional, serta ketidakpastian hukum terkait hak atas jaminan tersebut. Situasi ini sering kali membuat kreditur kesulitan dalam mengeksekusi haknya ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan tidak efisien,

² *Ibid*, hlm. 12.

yang pada akhirnya dapat menghambat perputaran modal serta menurunkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap pengelolaan jaminan benda bergerak sebagai alat pengamanan kredit.³

Fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang didasarkan pada asas kepercayaan (*trust*). Dalam mekanisme ini, debitur diberikan kebebasan untuk menggunakan barang yang dijadikan jaminan selama memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Konsep fidusia memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk mengelola asetnya. Hal ini menjadikan fidusia sebagai salah satu bentuk pengamanan kredit yang efisien, terutama untuk barang bergerak seperti kendaraan atau alat berat.⁴

Setiap individu yang memiliki benda, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, secara hukum memiliki hak eksklusif untuk menguasai dan menggunakan benda tersebut serta berwenang untuk menuntut pengembalian benda miliknya dari pihak manapun yang menguasainya tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah. Melalui mekanisme ini, pemilik dapat mempertahankan haknya secara efektif serta mencegah perbuatan yang merugikan atau menghilangkan hak kepemilikan atas benda tersebut. Oleh karena itu, hak untuk menuntut kembali benda milik menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan kepemilikan barang di masyarakat

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3-4

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 62

Pengaturan jaminan fidusia memastikan bahwa hak jaminan yang melekat pada objek fidusia dapat dioptimalkan sebagai sarana pengamanan dalam hubungan kredit. Melalui undang-undang ini, kreditur memperoleh perlindungan atas hak eksekutorial terhadap barang jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, sementara debitur tetap diberikan fleksibilitas untuk mengelola barang jaminan sesuai peruntukannya. undang-undang ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memitigasi risiko kredit dan hak debitur untuk memanfaatkan barang jaminan secara produktif selama masa perjanjian berlangsung.

Pada perjanjian kredit dengan bank sebagai kreditur dapat melakukan penguasaan fisik dan debitur selama kewajiban kredit dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Hal ini mencerminkan prinsip fidusia, yang memungkinkan benda dijadikan jaminan tanpa mengalihkan kepemilikan secara langsung kepada kreditur. Prinsip ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak: debitur tetap memiliki keleluasaan untuk menggunakan benda tersebut guna mendukung aktivitasnya, sedangkan kreditur tetap memiliki hak eksekutorial terhadap benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian, fidusia menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas penggunaan aset oleh debitur dan perlindungan hak kreditur atas jaminan tersebut.

Salah satu contoh adalah Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk, yang mengangkat perkara terkait seorang debitur yang memiliki kewajiban pembayaran kredit namun gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kegagalan tersebut memicu timbulnya

sengketa hukum antara debitur dan kreditur, di mana pihak kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau bentuk penyelesaian lain yang adil sesuai ketentuan hukum. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam memahami mekanisme penegakan hak kreditur dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengusulkan penelitian dengan judul: **"Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)"**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang Hukum Perdata, dengan fokus pada akibat hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia, berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek seperti analisis yuridis perbandingan antara sistem hukum nasional dan internasional, efektivitas pelaksanaan fidusia dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi, terutama dalam pendaftaran dan eksekusi jaminan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi latar belakang historis dan filosofi fidusia, dampaknya terhadap akses pembiayaan dan stabilitas ekonomi, serta adaptasi konsep fidusia dalam era digital melalui digitalisasi pendaftaran dan eksekusi. Pendekatan ini dapat dilengkapi dengan analisis kasus-kasus pengadilan dan interaksi fidusia dengan prinsip-prinsip hukum perdata lainnya, seperti itikad baik dan asas kebebasan berkontrak, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan solutif untuk pengembangan hukum fidusia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pemahaman dan penerapan ketentuan hukum fidusia, khususnya dalam pengalihan hak kepada pihak ketiga, serta menyediakan acuan bagi lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*)

Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis dalam norma sosial atau kepatutan, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil. Tindakan tersebut mewajibkan pelakunya untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, termasuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Istilah "melawan hukum" mencakup tindakan yang melanggar hak-hak orang lain, baik hak materiil seperti kepemilikan harta benda maupun hak immateriil seperti reputasi atau privasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial, prinsip keadilan, dan itikad baik yang secara umum diakui dalam sistem hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan luas yang

⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 189

melibatkan aspek legalitas formal serta nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat.⁶

Gugatan harus memenuhi empat syarat utama agar dapat diterima oleh pengadilan. Pertama, harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan ini tidak harus berupa pelanggaran hukum positif secara formal, tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap hak subyektif pihak lain atau tindakan yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Kedua, adanya kesalahan atau kelalaian (*schuld*) dari pelaku perbuatan tersebut. Kesalahan ini dapat berupa tindakan sengaja maupun kelalaian yang tidak memenuhi standar kewajaran dalam bertindak. Ketiga, harus timbul kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kerugian ini bisa bersifat materiil maupun immateriil, selama dapat dibuktikan secara hukum. Keempat, kerugian tersebut merupakan akibat yang logis dan wajar dari perbuatan tersebut. Tanpa terpenuhinya keempat syarat ini, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman dan pembuktian atas masing-masing syarat tersebut menjadi sangat penting dalam praktik penegakan hukum perdata, terutama dalam sengketa yang melibatkan klaim ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.⁷

Suatu pemindahan atau pengalihan hak berdasar asas abstrak mengacu pada pemisahan antara perjanjian yang menjadi dasar pengalihan hak dengan peralihan hak itu sendiri, sehingga kedua hal ini bersifat terpisah secara hukum. Sedangkan asas konkrit menekankan bahwa pengalihan hak hanya terjadi apabila dilakukan

⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 2009, hlm. 62

⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 25-26

suatu perbuatan hukum konkrit yang memenuhi syarat tertentu, seperti penyerahan atau pendaftaran, tergantung pada jenis hak yang dialihkan. Dengan demikian, dalam sistem hukum perdata, keberlakuan dan keberlangsungan hak bergantung pada terpenuhinya kedua asas tersebut secara bersamaan.⁸

Pengalihan dianggap sah apabila objek yang dialihkan telah ditentukan dengan jelas, tidak bertentangan dengan hukum, serta memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan tersebut harus didasarkan pada itikad baik dari para pihak yang terlibat dan, jika diwajibkan, didaftarkan atau diumumkan secara resmi untuk memastikan perlindungan hukum serta mengikat pihak ketiga. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan ini, pengalihan hak atau kepemilikan tidak hanya diakui secara sah, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.⁹

Pengalihan atau pembebanan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, ketentuan ini mencerminkan prinsip pengaturan hak atas tanah yang berorientasi pada keadilan sosial serta kepentingan umum, sesuai dengan tujuan UUPA untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁰

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 72

⁹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 65.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 66.

B. Perjanjian

Perjanjian yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum secara sah dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan, tergantung pada kebutuhan dan jenis perjanjian yang disepakati. Namun, untuk memastikan kekuatan hukum yang lebih kuat, mempermudah pembuktian, dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari, sebaiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat tetapi juga dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.¹¹

Jaminan merupakan suatu perikatan tambahan yang dibuat sebagai sarana agar kewajiban debitur dapat dipenuhi secara penuh. Perjanjian ini berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan utang atau kewajiban lainnya yang menjadi pokok perjanjian utama antara kreditur dan debitur. Jenis-jenis perjanjian jaminan yang umum digunakan meliputi fidusia, hipotek, dan gadai, dimana masing-masing memiliki karakteristik, objek jaminan. Adanya perjanjian jaminan tersebut, risiko kreditur terhadap kemungkinan wanprestasi debitur dapat diminimalkan melalui hak eksekusi terhadap objek jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku.¹²

Menurut Subekti, unsur kehendak bersama merupakan elemen penting dalam perjanjian, karena mencerminkan kesepakatan antara para pihak yang menghasilkan akibat hukum. Kesepakatan ini menjadi dasar terjadinya hubungan hukum yang mengikat dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum, seperti

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (3), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.9.

¹² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6

adanya kesepakatan yang sah, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya sekadar kontrak antara pihak-pihak, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdata.¹³

Sumber hukum perjanjian atau kontrak mencakup berbagai landasan yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian, termasuk syarat-syarat sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, kebiasaan yang diakui secara hukum, yurisprudensi yang menjadi panduan dalam penyelesaian sengketa, doktrin hukum dari para ahli yang memberikan interpretasi dan pandangan hukum, asas-asas hukum perdata seperti itikad baik, keadilan, dan konsensualisme, serta konvensi internasional untuk kontrak lintas negara juga menjadi sumber penting. Keseluruhan sumber ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, memastikan kepastian hukum, dan memfasilitasi hubungan kontraktual dalam berbagai konteks hukum.¹⁴

Pengimplementasian perjanjian mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap pihak merupakan dasar hubungan hukum yang sehat. Proses ini

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan XII*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 83

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 14-15.

melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pemenuhan hak-hak yang telah disepakati. Selain itu, pengimplementasian juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, seperti melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau penyelesaian di pengadilan dengan adanya pengawasan dan mekanisme penyelesaian yang jelas.

Janji dalam perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, perjanjian bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah ikatan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pelanggaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi secara paksa, atau sanksi hukum lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna melindungi kepentingan dan hak pihak yang dirugikan.¹⁵

Berbagai ketentuan mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa terkait perjanjian diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta regulasi khusus yang relevan dengan jenis perjanjian tertentu. Ketentuan tersebut mencakup syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang sah, yang menjadi dasar validitas suatu perjanjian. Selain itu, terdapat aturan

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan isi perjanjian, termasuk tata cara pelaksanaan yang harus dipenuhi agar perjanjian berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati. Apabila terjadi perselisihan, ketentuan hukum juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari negosiasi dan mediasi sebagai cara damai, hingga arbitrase atau pengadilan sebagai upaya penyelesaian formal. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan terpadu ini, para pihak tidak hanya memiliki kepastian hukum dalam menjalankan perjanjian, tetapi juga perlindungan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan, sehingga mendukung terciptanya hubungan hukum yang adil dan berkeadaban.

C. Kredit

Kredit adalah hubungan hukum di mana kreditur memberikan pinjaman uang atau tagihan tertentu dan debitur wajib mengembalikan jumlah pinjaman dan pembayaran bunga atau imbalan lain sesuai ketentuan dalam perjanjian. Kredit tidak hanya mencakup pemberian pinjaman uang secara tunai, tetapi juga dapat berupa fasilitas pembayaran atau pembelian secara kredit.¹⁶

Pemberian kredit merupakan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menuntut terpenuhinya beberapa unsur penting agar kredit tersebut sah dan dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya persetujuan atau kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak sebagai dasar terbentuknya hubungan kredit; objek kredit yang biasanya berupa uang atau tagihan lain yang diberikan kepada debitur; janji atau kewajiban debitur untuk mengembalikan

¹⁶ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 368

kredit tersebut; serta adanya jangka waktu tertentu yang menjadi batas pelunasan kredit. Selain itu, unsur-unsur lain seperti kemampuan dan reputasi debitur, jaminan yang diberikan untuk menjamin pembayaran, serta mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam pemberian kredit. Pemenuhan unsur-unsur ini tidak hanya menjaga kepastian hukum tetapi juga meminimalisasi risiko kerugian bagi kreditur, sekaligus memberikan perlindungan bagi debitur agar hak-haknya terpenuhi dalam pelaksanaan kredit.¹⁷

Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk melakukan analisis risiko secara cermat sebelum memberikan kredit, guna memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan prinsip manfaat menekankan bahwa pemberian kredit harus memberikan keuntungan atau manfaat baik bagi bank maupun nasabah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan berpegang pada kedua prinsip ini, bank dapat meminimalisasi risiko kredit macet sekaligus mendorong penggunaan dana secara produktif.¹⁸

D. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan, terutama untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan, atau barang modal lainnya, karena memberikan kemudahan bagi debitur untuk tetap menggunakan benda tersebut selama kewajiban pembayarannya masih terpenuhi. Sistem jaminan ini

¹⁷ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama 2015, Jakarta, hlm. 166

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 21.

memungkinkan kepemilikan benda tetap berada pada debitur, sementara hak kepemilikan fidusia berada pada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa menghalangi fungsi penggunaan benda oleh debitur, sehingga menjadi solusi yang efektif dalam transaksi pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan antara para pihak yang terlibat.

Sifat jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jaminan lainnya. Jaminan fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan benda yang dijaminkan selama kewajiban utangnya terpenuhi, sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi debitur. Jaminan ini bersifat fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai jenis benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi, karena prosesnya diatur secara jelas dalam undang-undang sehingga memudahkan kreditur dalam mengeksekusi haknya tanpa melalui proses peradilan yang panjang.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh kepastian atas pelunasan utang dengan menjadikan benda bergerak milik debitur sebagai jaminan tanpa mengalihkan kepemilikannya secara langsung. Dalam pembebanan ini, debitur tetap memiliki dan dapat menggunakan benda yang dijaminkan selama kewajibannya terpenuhi, namun hak kepemilikan fidusia dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan. Proses pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan

dengan pendaftaran pada kantor fidusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pembebanan fidusia memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur sekaligus menjaga hak penggunaan debitur atas benda tersebut.¹⁹

Akta jaminan fidusia adalah dokumen resmi yang memuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia antara debitur dan kreditur sebagai bukti sah adanya hak jaminan atas benda bergerak tertentu. Akta ini dibuat secara tertulis dan harus memenuhi ketentuan formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mencantumkan identitas para pihak, objek jaminan, nilai utang, serta syarat-syarat pelunasan. Setelah akta jaminan fidusia ditandatangani, akta tersebut wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, akta jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai bukti perjanjian, tetapi juga sebagai dasar hukum yang memperkuat hak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi atau eksekusi jaminan.

Pemenuhan syarat ini juga memastikan bahwa objek jaminan fidusia telah ditentukan secara spesifik, mencakup hak kreditur atas pelunasan utang dan kewajiban debitur untuk mematuhi perjanjian. Selain itu, pemenuhan syarat ini memungkinkan mekanisme pelaksanaan jaminan dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi,

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135.

sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur tanpa mengabaikan hak-hak debitur.

Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai dokumen resmi yang memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia (kreditur) dalam menjalankan hak eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Sertifikat ini juga menjadi bukti autentik yang memastikan bahwa hak atas benda yang dijaminakan telah didaftarkan secara sah, tetapi juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya sertifikat ini, risiko sengketa mengenai kepemilikan atau prioritas hak atas objek jaminan dapat diminimalkan, sekaligus mempermudah proses eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

E. Penyerahan (*Levering*)

Penyerahan (*levering*) merupakan salah satu tahapan penting dalam pengalihan hak atas suatu benda dalam sistem hukum perdata. Penyerahan ini bertujuan untuk merealisasikan perpindahan hak dari pihak yang memiliki benda (penjual atau pemberi hak) kepada pihak yang memperoleh benda (pembeli atau penerima hak). Dalam konteks hukum perdata, penyerahan dapat dilakukan secara nyata (*feitelijke levering*), yaitu dengan menyerahkan benda secara langsung kepada penerima, atau secara hukum (*juridische levering*), yaitu dengan akta autentik atau tindakan hukum lain yang diakui undang-undang.²¹

Penyerahan juga berkaitan erat dengan prinsip "*traditio*" yang mengacu pada perpindahan penguasaan atas benda. Dalam hal benda bergerak, penyerahan

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 34.

²¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 36

cukup dilakukan dengan menyerahkan benda secara fisik. Sementara itu, untuk benda tidak bergerak atau benda yang memerlukan pengakuan hukum khusus, seperti hak atas tanah atau benda yang dijamin, penyerahan harus dilakukan melalui prosedur resmi, seperti pembuatan akta di hadapan pejabat yang berwenang atau pencatatan pada instansi terkait.

Hak milik adalah bentuk kepemilikan tertinggi, pada praktiknya, hak ini memberikan pemiliknya kekuasaan mutlak untuk menggunakan, memindahtangankan, mengalihkan, atau menjaminkan benda tersebut. Namun, pelaksanaan hak milik tetap tunduk pada batasan hukum, termasuk penghormatan terhadap kepentingan umum dan hak pihak lain. Hak milik juga menjadi dasar dalam hukum perdata untuk perlindungan kepemilikan, yang memungkinkan pemilik untuk menuntut kembali benda miliknya dari siapa pun yang menguasainya tanpa hak. Ketentuan ini menegaskan pentingnya hak milik sebagai bagian fundamental dalam sistem hukum perdata.²²

Levering atau penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerdata adalah tindakan hukum untuk menyerahkan kekuasaan. Penyerahan ini dilakukan dengan memberikan barang secara langsung kepada pembeli (untuk benda bergerak) atau melalui simbolis, seperti pembuatan akta autentik dan pencatatan resmi (untuk benda tidak bergerak). Ketentuan ini bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan secara sah dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli.²³

²² Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Eresco, Jakarta, hlm.132.

²³ *Ibid*, hlm.132

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bertujuan mengkaji aturan tertulis dan doktrin hukum yang relevan, untuk memahami norma dan asas hukum terkait pengalihan hak dan jaminan fidusia. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan pengadilan guna memahami penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam kasus konkret tersebut. Kombinasi metode ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang aspek normatif dan implementasi hukum.²⁴

Pendekatan normatif merupakan metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap putusan pengadilan, maupun sumber hukum lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dengan menitikberatkan pada kajian literatur hukum, studi dokumen hukum, serta analisis konseptual terhadap teori hukum yang relevan. Pendekatan ini penting untuk menemukan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu.²⁵

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

²⁵ *Ibid*, hlm. 154.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka adalah berbagai informasi dan dokumen untuk mendukung penelitian tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Data sekunder ini meliputi bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori, kerangka hukum, dan bukti pendukung dalam penelitian. Dengan demikian, jenis dan sumber data sekunder melalui studi pustaka sangat penting untuk memberikan dasar konseptual dan normatif dalam penelitian hukum:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama, bahan ini menjadi dasar hukum yang langsung mengatur suatu perkara atau masalah hukum.²⁶
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber informasi seperti artikel ilmiah, komentar hukum, analisis yurisprudensi, atau doktrin hukum yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum. Bahan ini berfungsi untuk membantu memahami, menafsirkan, dan menganalisis isi bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau perjanjian internasional.²⁷

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

²⁷ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

3. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah pencarian, pengorganisasian, dan pemahaman informasi hukum. Sumber ini tidak memberikan informasi substantif langsung mengenai hukum, tetapi membantu peneliti atau praktisi hukum menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan secara lebih efisien. Bahan hukum tersier berperan penting dalam menunjang proses penelitian hukum dan memfasilitasi akses terhadap informasi hukum yang luas dan terstruktur.²⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sistematis dan terstruktur penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar utama untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya. Dengan pendekatan yang terorganisir, peneliti mampu mengumpulkan informasi secara konsisten dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahan atau bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan secara sistematis memudahkan proses analisis dan interpretasi, sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi, termasuk putusan pengadilan, laporan hukum, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung analisis penelitian. Melalui metode-metode ini, data sekunder yang diperoleh akan menjadi landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam mendukung analisis serta pembahasan dalam skripsi ini.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 113.

D. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian hukum, teknik ini meliputi pengklasifikasian, penyusunan, dan pengorganisasian data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menginterpretasikan dan mengkaji relevansi serta implikasi hukum dari data tersebut. Teknik pengolahan data yang tepat sangat penting agar hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

E. Analisa Data

Analisis deduktif yang merupakan metode analisis yang dimulai dari kerangka teori atau prinsip umum yang sudah ada, kemudian diterapkan untuk menelaah data atau fakta khusus yang diperoleh dalam penelitian. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan landasan teori atau aturan hukum sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi data secara sistematis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang logis dan konsisten berdasarkan hubungan antara teori dan temuan lapangan. Analisis deduktif sangat tepat digunakan dalam penelitian hukum, karena memungkinkan peneliti untuk menguji kesesuaian fakta atau putusan hukum dengan norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah hukum yang dikaji.

²⁹ Zulfi Diane Zaini, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung, 2011, hlm. 23.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses hukum dalam pengambilan surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang sah.
2. Akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk menegaskan bahwa pengalihan hak tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia merupakan tindakan bertentangan dengan ketentuan hukum fidusia. Dalam putusan tersebut, pengalihan hak atas kendaraan bermotor dianggap tidak sah dan tidak menghilangkan hak kreditur atas jaminan tersebut. Akibatnya, kreditur tetap memiliki hak untuk mengeksekusi kendaraan tersebut sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk menghindari permasalahan hukum dalam pengalihan hak atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak terkait.

Kreditur, debitur, dan pihak ketiga perlu diberikan edukasi secara menyeluruh tentang ketentuan hukum fidusia. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pembiayaan. Dengan demikian, potensi pelanggaran dan sengketa hukum dapat diminimalkan, serta asas kepastian hukum dan itikad baik dapat ditegakkan.

2. Pemerintah dan otoritas terkait disarankan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia. Regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, mekanisme penyelesaian yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga mengakomodasi hak-hak debitur dan pihak ketiga dalam kerangka hukum yang berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Mohammad. 2010. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis (3)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013. *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti, Bandung.
- , 2016. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2005. *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh S. Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K. 2015. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramulyo, Idris. 2006. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2018. *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- , 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- , 2010. *Hukum Perjanjian Cetakan XII*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Ridwan. 2008. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Eresco, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2007. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaini, Zulfi Diane. 2011. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

- Lubis, H. 2008. *Sejarah Perkembangan Sepeda Motor*, Jurnal Transportasi, Edisi Khusus 8 (3).
- Wilman, Septirita. Zanariyah, Sri dan Lutfi, Muhammad. 2003. *Deskripsi Analisis Fungsi Akta Perjanjian Jual Beli Dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan*, Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.